

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA Nomor: W10-A6/ 45\ /KP.04.6/l/2021

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan

 DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: SP DIPA-005.01.2.400704/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG / PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.

Pertama

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA 01 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Kedua

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut, diberikan honorarium Bendahara Pengeluaran setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;

Ketiga

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

4. Yth. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;

5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya

Nomor

: W10-A6/ 451 /KP.04.6/I/2021

Tanggal

: 05 Januari 2021

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA **TAHUN 2021**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. 19940409.201903.2.015	Penata Muda (III.a)	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran DIPA 01

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H. 🦼



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA Nomor: W10-A6/ 452 /KP.04.6/l/2021

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan

 DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: SP DIPA-005.04.2.400705/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG / PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.

Pertama

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tasikmalaya Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI;

Kedua

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut, diberikan honorarium Bendahara Pengeluaran setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;

Ketiga

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H. ,

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- 4. Yth. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- 6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Nomor

: W10-A6/ 452 /KP.04.6/I/2021

Tanggal

: 05 Januari 2021

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	AHMAD TAUFIK SENJAYA, S.Sy. 19900719.201903.1.006	Penata Muda (III.a)	Analis Perkara Peradilan	Bendahara Pengeluaran DIPA 04

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H. &